



## **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA KEPADA PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA KELUARGA (Studi Kasus Kabupaten Langkat)**

**Muhammad Zulkar Syahfitra**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1</sup>

Email: [mhdzulkar123@gmail.com](mailto:mhdzulkar123@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi online yang mengakibatkan terdampaknya kepada pemenuhan kewajiban kepada keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat terkait pelaku judi online, dampak judi online kepada pemenuhan kewajiban kepada keluarga, rekomendasi dan langkah-langkah yang dilakukan menangani permasalahan judi online tersebut serta keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Informan pada penelitian ini adalah pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat. Pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan cara reduksi data, triangulasi dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat terhadap pelaku judi online yaitu mengutuk perbuatan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap syariat Islam, tetapi tetap membuka pintu bagi para pelaku untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat tentang dampak judi online kepada pemenuhan kewajiban kepada keluarga yaitu judi online memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap kewajiban ekonomi keluarga. Kecanduan judi online menyebabkan kepala rumah tangga mengabaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Rekomendasi dan langkah-langkah yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dalam menangani permasalahan judi online mencakup berbagai upaya strategis, seperti penguatan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama antara MUI, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Namun, keberhasilan dari langkah-langkah yang diambil oleh MUI Kabupaten Langkat dinilai masih rendah. MUI terbatas pada pemberian fatwa dan seruan moral, sementara tindakan konkret seperti pemblokiran situs judi online oleh Kominfo dan penindakan oleh aparat penegak hukum menjadi faktor kunci yang belum sepenuhnya efektif.

**Kata Kunci: Judi Online, Kewajiban Kepada Keluarga, MUI.**

## **ABSTRACT**

*The impact of online gambling is not only limited to the individuals involved, but also spreads to families and surrounding communities. Economically, many families experience financial difficulties because family members are addicted to online gambling which results in an impact on fulfilling obligations to the family. This study discusses the opinions of the Indonesian Ulema Council of Langkat Regency regarding online gambling perpetrators, the impact of online gambling on fulfilling obligations to family, recommendations and steps taken to deal with the problem of online gambling and its success. The research method used in this study is a qualitative research method that is descriptive with an empirical approach. The informants in this study were the Indonesian Ulema Council of Langkat Regency. Data collection using observation, interviews and documentation methods. Data analysis using data reduction, triangulation and drawing conclusions. The results of the study explain the views of the Indonesian Ulema Council of Langkat Regency towards online gambling perpetrators, namely condemning the act as a serious violation of Islamic law, but still opening the door for the perpetrators to repent and return to the right path. The views of the Indonesian Ulema Council of Langkat Regency regarding the impact of online gambling on fulfilling obligations to the family are that online gambling has a very large negative impact on the family's economic obligations. Online gambling addiction causes heads of households to ignore their responsibilities in meeting the basic needs of the family, such as food, education, and health. The recommendations and steps given by the Indonesian Ulema Council of Langkat Regency in dealing with online gambling problems include various strategic efforts, such as strengthening public education, strict law enforcement, and cooperation between the MUI, the government, and law enforcement officers. However, the success of the steps taken by the MUI of Langkat Regency is considered still low. The MUI is limited to issuing fatwas and moral appeals, while concrete actions such as blocking online gambling sites by the Ministry of Communication and Information and taking action by law enforcement officers are key factors that are not yet fully effective.*

**Keywords: Online Gambling, Obligations to Family, MUI.**

## **PENDAHULUAN**

Membangun keluarga yang harmonis dan tenteram bukanlah tugas yang mudah karena banyak sekali keadaan dan hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Terutama mengingat kondisi kemajuan teknologi saat ini. Tanpa kemajuan teknologi, kehidupan tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dijalani. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi, khususnya internet, telah memberikan dampak yang sangat besar sehingga tidak dapat diabaikan. Teknologi internet merupakan media multifungsi. Komunikasi antarpribadi, seperti email dan pesan singkat, dan komunikasi satu ke banyak orang, seperti milis, merupakan metode komunikasi yang dapat dilakukan melalui internet. Internet juga mampu menyampaikan audio dan visual secara real-time dengan cara yang sama seperti metode tradisional melalui penggunaan aplikasi telekonferensi (Suryo, 2015).

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini adalah merebaknya permainan judi online. Permainan judi online semakin meresahkan dikalangan masyarakat,

aktifitas yang terlihat jelas dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk dihentikan karena pengoperasian judi online menggunakan teknologi informasi yang sangat mudah di akses. Seseorang dapat memasang taruhan dari ponsel atau komputer di mana saja, kapan saja, dan mudah diakses oleh siapapun, baik dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga banyak yang mengakses judi online. Judi online membuat ketergantungan dan kecanduan bagi mereka yang tidak dapat mengendalikannya, maka akan berdampak kehilangan uang, menurunkan ekonomi, dan bahkan kebangkrutan. Seorang penjudi terus-menerus disibukkan dengan permainan dan tidak memiliki niat untuk berhenti, karena mereka secara bertahap terpicat oleh aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan, kemewahan, dan kemewahan. Sebaliknya, mereka akan mengalami masalah karena belum pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada orang kaya sebagai hasil dari perjudian, dan perjudian sendiri berpotensi menyebabkan disintegrasi mesin kehidupan. Begitulah cara fase-fase permainan judi saling terkait; mereka hampir tidak dapat dipisahkan, menyebabkan para pemain mengabaikan kewajiban mereka kepada Tuhan, diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan negara mereka (Qardhawi, 2020).

Perkembangan teknologi informasi ikut member kontribusi bisnis perjudian semakin berkembang. Judi senantiasa membawa akibat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, sikap masyarakat pada dasarnya sangat setuju diberantasnya judi secara berlanjut, tegas tanpa pandang bulu terhadap para pelaku sehingga timbul tampak jera dan sadar bahwa judi adalah penyakit masyarakat. Persebaran perjudian dapat dikatakan tidak mengenal istilah lagi, bahkan di desa saat ini sudah banyak kita jumpai perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Bukan hanya orang dewasa saja yang saat ini melakukan judi. Akan tetapi, remaja pun sudah melakukan judi. Remaja yang seyogya merupakan harapan generasi bangsa untuk dapat memajukan bangsa, justru saat ini telah terperangkap dalam penyakit masyarakat (Perjudian) (Jadidah, dkk, 2023).

Kehadiran judi online sebagai perkembangan teknologi negatif dalam industri elektronik harus dilihat dari berbagai sudut pandang, karena efeknya tercermin kembali ke pelakunya. Apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan game online akan menjadi jelas ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dialami sangat besar baginya. Beberapa contoh penjudi online dapat dilihat bahwa uang habis dan keluarga kelaparan di rumah dan ada juga yang harus menjual laptopnya karena kalah dalam permainan judi. Bermain judi online menyebabkan banyak hal negatif. Ini telah menjadi tragedi di negara maju, di mana sains dapat mencapai hampir semua hal, yang menyebabkan hilangnya keyakinan agama dan kendali moral (Ferly, 2023).

Dampak dari judi online tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi online. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi online sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu (Laras, dkk, 2024)

Terjeratnya seseorang ke dalam judi online menyebabkan tidak stabilnya finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik interpersonal dalam jangka panjang. Karena memang

judi memiliki efek merugikan, seperti hancurnya ekonomi keluarga, terganggunya keamanan publik, lumpuhnya kreativitas, dan pemborosan waktu (Ali, 2019). Dengan begitu, akan berdampak pada rusaknya kelangsungan kehidupan rumah tangga yang sudah terbentuk. Seperti banyaknya terjadi pertengakaran dan percekcoan antara suami-istri, tidak harmonis, dan lain sebagainya yang berujung kepada perceraian.

Fenomena judi online perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga (Damanhuri, 2024) Terlebih lagi melihat realita saat ini semakin meningkatnya jumlah perceraian akibat perjudian yaitu pada tahun 2023, jumlah perceraian di Indonesia akibat judi mencapai 1.572 kasus.

Judi online semakin hari semakin marak tidak hanya di kota besar namun hingga ke pelosok wilayah seluruh Indonesia, hal ini juga terjadi di Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat. Berdasarkan obersvasi yang penulis lakukan fenomena judi online di Kabupaten Langkat sudah semakin parah dimulai dari judi togel lalu berlanjut ke judi chip game HDI hingga sekarang berlanjut ke judi slot secara online. Pelaku judinya juga mayoritas laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga, hal itu tentu saja menjadi miris mengingat sebagai seorang kepala keluarga tentu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan karena judi online tersebut seorang suami tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Kewajiban Suami Kepada Keluarga**

Kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tanggannya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang (Rofiq, 2018)

Terkait kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban Zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik (Mahmudah, 2024).

Dalam kitab fikih disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah sebagai berikut:

1. Mas Kawin
2. Nafkah
3. Memimpin, Memelihara dan Bertanggung Jawab
4. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan
5. Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya sakinah, mawadah, warahmah
6. Melakukan pergaulan yang baik

### **B. Nafkah Suami Kepada Istri**

*An-Nafaqaat* adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya (Al-Fauzan, 2019).

Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga (Az-Zuhaili, 2011). Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat (Rasyid, 2017).

Secara umum nafkah suami kepada istri terbagi menjadi 2 macam yaitu:

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemberian suami berupa bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya (Kisyik, 2015). Selain itu suami juga wajib memberikan nafkah dalam sumah tangga diantaranya meliputi:

- a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.
- b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.
- c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak (Soemiyati, 2012).

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah balig dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur.

b. Nafkah Batin

- a. Mengauli istri dengan baik
- b. Menjaga istri
- c. Mencampuri istri

### **C. Judi Online**

Judi online adalah kegiatan perjudian yang dilakukan secara daring melalui internet, dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Judi online dapat diakses melalui situs web atau aplikasi judi online. Perjudian online atau daring adalah bentuk taruhan yang dilakukan secara daring menggunakan komputer atau perangkat Android dan diakses melalui internet. Taruhan daring ini melibatkan pemain yang memilih meja taruhan dan memasukinya. Pemain kemudian memilih salah satu opsi dari berbagai opsi lain dan harus memilih yang benar. Oleh karena itu, peserta yang kalah akan diminta untuk mengembalikan uang taruhannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Sebelum memasuki meja judi, akan ditentukan jumlah taruhan dan jumlah taruhan. Meskipun KUHP tidak mengatur tentang perjudian daring, namun KUHP mengatur tentang perjudian. KUHP menjelaskan bahwa perjudian adalah permainan yang kemungkinan menangnya hanya ditentukan oleh keberuntungan, dan bahwa kecerdasan dan kebiasaan pemain dapat memengaruhi kemungkinan menang (Soesilo, 2016).

Allah SWT telah menurunkan ayat untuk mengharamkan permainan judi dan memerintahkan untuk benar-benar berhenti dari meminum khamar dan judi. Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalil Allah SWT mengharamkan judi dan minuman keras secara bersamaan adalah karena keduanya memiliki persamaan. Secara khusus, tindakan meminum minuman keras dalam jumlah sedikit untuk mencegah mabuk hukumnya haram, sebagaimana halnya judi haram, meskipun tidak sampai menyebabkan mabuk. Kedua, pengaruh minuman keras yang memabukkan dapat menyebabkan seseorang melalaikan ibadahnya. Begitu pula, judi dapat menggoda pelakunya untuk mencari kesenangan, sehingga melalaikan keimanannya (Al-Qurthubi, 2016).

Allah SWT mengharamkan minuman keras dan judi secara bertahap, karena keduanya telah menjadi adat dan kebiasaan yang mendarah daging dan mengakar di kalangan orang Arab sejak zaman jahiliyah. Jika Allah mengharamkan keduanya sekaligus, maka dapat dipastikan bahwa hal itu akan sangat memberatkan bagi mereka, dan mereka akan mengingkari larangan tersebut.

Dampak judi online terhadap rumah tangga dapat berupa:

- a. Kerugian finansial
- b. Dampak psikologis dan emosional, seperti stres, kecemasan, dan depresi
- c. Kekerasan dalam rumah tangga
- d. Perilaku kriminal
- e. Hilangnya waktu dan perhatian untuk keluarga
- f. Disintegrasi dan disharmoni dalam kehidupan keluarga

#### **D. Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Kemajuan budaya dan peradaban selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan masyarakat baik yang berkaitan dengan muamalah yang memerlukan pemecahan, karena tidak terdapat hukumnya dalam Alqur'an dan hadis. Begitu juga ulama-ulama terdahulu tidak secara eksplisit menjelaskan persoalan-persoalan baru tersebut sehingga banyak masyarakat yang haus akan jawaban mengenai hal tersebut (Amin, dkk, 2021).

Hal ini membuat Ulama Indonesia sepakat untuk membuat lembaga yang dapat memecahkan persoalan-persoalan keagamaan yang ada pada masyarakat dengan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI berdiri pada tanggal 17 Rajab 1355 H, bertepatan dengan 26 Juli 1975 yang didahului dengan musyawarah pertama Majelis Ulama Indonesia pada tahun yang sama.

No. 28 tanggal 1 Juli 1975. Berdirinya Majelis Ulama Indonesia ditandai dengan bentuk "Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)" yang ditanda tangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohaniyah Islam yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI, dan 13 orang ulama undangan perorangan (Amin, dkk, 2021).

Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah "Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT (baladun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-

muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*)."

Adapun misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
2. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
3. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah:

1. Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim
2. Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dan hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
4. Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Basuki, 2016). Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Danim, 2018).

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lokasi tempat penelitian, dan disana peneliti mengamati dan mempelajari fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya yang berhubungan dengan perilaku kepala rumah tangga yang kecanduan judi online di Kabupaten Langkat, serta dampaknya dalam memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, selanjutnya melakukan wawancara kepada pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat untuk mengetahui pandangan mereka mengenai pelaku judi online dan dampak judi online dalam memenuhi kewajiban rumah tangga dan Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, brosur, website, fatwa dan undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan judi online dan kewajiban suami dalam rumah tangga.

Teknik analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data yaitu merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Metode komparasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi atau kesimpulan baru. Komparasi sendiri dari bahasa Inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Kemudian disimpulkan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diperoleh dari kasus umum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupnya lebih bersifat individual atau khusus

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat Terhadap Pelaku Judi Online**

Penelitian ini mengangkat pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terkait praktik judi online dan pelakunya.

#### **1. Pandangan MUI Kabupaten Langkat Terhadap Praktik Judi Online**

MUI Kabupaten Langkat memandang praktik judi online sebagai bentuk kemaksiatan yang merusak moral, sosial, dan ekonomi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A, judi online tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis keluarga. Sementara Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A menegaskan bahwa judi online melanggar hukum positif dan syariat Islam, sehingga perlu ada langkah tegas dari pemerintah dan aparat hukum untuk menindak pelaku serta penyelenggara judi online. Pendapat serupa disampaikan oleh Drs. Khaidir Siagian, yang menyoroti dampak buruk dari judi online, khususnya dalam aspek keluarga dan ekonomi. Oleh karena itu, MUI Kabupaten Langkat mengusulkan pendekatan preventif dan kuratif untuk memberantas praktik ini, serta melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam kampanye edukasi terhadap bahaya judi online.

#### **2. Pandangan MUI Terhadap Pelaku Judi Online**

Para tokoh MUI Kabupaten Langkat memiliki pandangan tegas terhadap pelaku judi online, tetapi juga berupaya memberikan solusi berbasis bimbingan agama dan sosial. Menurut H. Zulkifli Ahmad Dian, pelaku judi online harus dipandang sebagai individu yang membutuhkan bimbingan spiritual agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dr. H. Sabaruddin Bisri menambahkan bahwa pelaku judi online memiliki peluang untuk bertobat dan harus didukung dengan pendekatan pembinaan yang mengedepankan agama dan sosial. Drs. Khaidir Siagian juga menegaskan bahwa pelaku judi online perlu didampingi secara holistik, dengan program rehabilitasi berbasis agama yang dapat membantu mereka mengubah perilaku dan kembali produktif. Oleh karena itu, MUI Kabupaten Langkat tidak hanya mengutuk perbuatan judi online, tetapi juga mendorong upaya pembinaan untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku.

#### **3. Pandangan MUI terhadap Kepala Rumah Tangga Sebagai Pelaku Judi Online**

Pandangan MUI terhadap kepala rumah tangga yang menjadi pelaku judi online menunjukkan kekhawatiran yang lebih besar, mengingat dampak luas yang ditimbulkan



terhadap stabilitas keluarga. H. Zulkifli Ahmad Dian menegaskan bahwa kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal, sehingga kehadiran judi online hanya akan merusak peran tersebut. Dr. H. Sabaruddin Bisri menambahkan bahwa kepala rumah tangga yang terlibat dalam judi online cenderung kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan melupakan nilai-nilai agama. Drs. Khaidir Siagian menyarankan pendekatan holistik yang melibatkan dakwah, konseling, dan pembinaan keluarga untuk menangani kepala rumah tangga yang terjerat dalam judi online. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mereka kembali menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, serta mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pandangan MUI Kabupaten Langkat, judi online dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap syariat Islam dan norma hukum di Indonesia. Namun, MUI tetap membuka pintu bagi pelaku untuk bertobat melalui pembinaan spiritual dan sosial. Tindakan tegas dari pemerintah dan aparat hukum diperlukan, namun upaya rehabilitasi berbasis agama dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. MUI juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah dalam mendukung pelaku judi online untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik dan stabil, khususnya bagi kepala rumah tangga yang terlibat.

## **B. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat Tentang Dampak Judi Online Kepada Pemenuhan Kewajiban Kepada Keluarga**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap dampak judi online terhadap pemenuhan kewajiban keluarga, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh MUI dan masyarakat, ditemukan beberapa temuan penting yang memperlihatkan dampak negatif judi online pada struktur dan fungsi keluarga.

### **1. Dampak Ekonomi Terhadap Keluarga**

Pandangan pertama dari Bapak H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A selaku Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Langkat menegaskan bahwa judi online merusak stabilitas finansial keluarga. Beliau menjelaskan bahwa kepala rumah tangga yang terlibat dalam judi online sering kali mengorbankan pendapatan mereka untuk berjudi, yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketergantungan pada judi online ini menyebabkan tumpukan hutang, menurunnya pendapatan, dan akhirnya menciptakan kondisi ekonomi yang sulit, terutama bagi keluarga yang bergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar. Senada dengan pandangan tersebut, Bapak Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A juga menyampaikan bahwa judi online mengubah prioritas ekonomi kepala rumah tangga. Alih-alih memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mereka cenderung mengutamakan perjudian, yang menyebabkan kekurangan finansial dan hutang yang semakin besar. Akibatnya, kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan anak-anak, kesehatan, dan pemenuhan ekonomi rumah tangga sering kali terabaikan. Bapak Drs. Khaidir Siagian, Wakil Ketua III MUI Kabupaten Langkat, juga menambahkan bahwa pelaku judi online sering kali terjebak dalam lingkaran hutang dan pengeluaran yang tidak terkendali. Ini membuat kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk, memicu ketidakstabilan finansial yang berdampak pada kualitas hidup seluruh anggota keluarga.

### **2. Dampak Sosial dan Moral Terhadap Keluarga**

Dari sudut pandang MUI, dampak sosial dari judi online terhadap keluarga sangat signifikan. Bapak H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A menyatakan bahwa kepala rumah tangga yang terlibat dalam judi online sering kali kehilangan rasa tanggung jawab dan kepercayaan dalam keluarga. Konflik-konflik rumah tangga pun semakin meningkat, yang berdampak pada keharmonisan hubungan antar anggota keluarga. Beliau menyebutkan bahwa anak-anak sering kali menjadi korban utama akibat kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi panutan. Bapak Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A juga menegaskan bahwa fungsi keluarga sebagai tempat pendidikan moral dan agama terganggu. Pelaku judi online cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka, sehingga anak-anak kehilangan figur orang tua yang bertanggung jawab dan menjadi korban atas konflik keluarga yang timbul akibat ketergantungan judi online. Bapak Drs. Khaidir Siagian menambahkan bahwa keluarga yang terdampak judi online sering kali menjadi tidak harmonis, dan suasana rumah menjadi penuh ketegangan. Anak-anak merasa kehilangan sosok yang bisa memberikan kasih sayang dan bimbingan yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga membahayakan aspek emosional dan spiritual mereka.

### **3. Dampak Peran Kepala Rumah Tangga dan Kewajiban Ekonomi**

Pandangan MUI juga menekankan peran kepala rumah tangga dalam pemenuhan kewajiban ekonomi. Bapak H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A menjelaskan bahwa kepala rumah tangga seharusnya menjadi penopang ekonomi keluarga, namun ketika terlibat dalam judi online, mereka justru mengorbankan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan keluarga. Bapak Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A menyatakan bahwa perjudian online menyebabkan kepala rumah tangga beralih dari pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga kepada pencarian keuntungan instan yang tidak terwujud. Hal ini menyebabkan kemerosotan kondisi ekonomi, munculnya hutang, dan akhirnya meningkatkan tekanan finansial yang dirasakan oleh seluruh keluarga. Bapak Drs. Khaidir Siagian menambahkan bahwa keluarga yang kepala rumah tangganya terlibat dalam judi online tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan anak-anak dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menciptakan situasi yang memperburuk kesejahteraan keluarga, dan berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi.

### **4. Dampak kepada Anak-Anak dan Masa Depan Keluarga**

Hasil wawancara dengan beberapa istri dari kepala rumah tangga yang terlibat dalam judi online, seperti Ibu "Mawar" dan Ibu "Melati," menegaskan dampak yang serius terhadap anak-anak. Ibu "Mawar" menyampaikan bahwa anak-anak mulai merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, akibat konflik keluarga dan ketegangan yang disebabkan oleh kebiasaan judi online. Ibu "Melati" juga mengungkapkan bahwa anak-anak mereka kehilangan sosok ayah yang seharusnya menjadi teladan, dan tidak mendapatkan perhatian yang layak. Hasil ini sejalan dengan pandangan MUI bahwa anak-anak menjadi korban utama dari dampak judi online, baik secara emosional maupun spiritual. Kehilangan figur orang tua yang bertanggung jawab akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendidikan dan moral anak-anak, yang selanjutnya berkontribusi pada kerusakan generasi muda.

### **5. Intervensi Agama dan Sosial dalam Mengatasi Dampak**

MUI Kabupaten Langkat menyerukan langkah-langkah preventif dan rehabilitatif untuk menangani dampak judi online pada keluarga. Bapak H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A menegaskan pentingnya pembinaan agama bagi para pelaku judi online dan

keluarganya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Pendekatan hukum dan program rehabilitasi berbasis agama menjadi salah satu solusi yang diusulkan oleh MUI untuk membantu para pelaku judi online berubah dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pandangan ini sejalan dengan Bapak Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A yang mengusulkan intervensi berbasis agama dan sosial, guna memberikan efek jera namun juga membuka pintu bagi pelaku untuk bertobat dan menjalani tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Bapak Drs. Khaidir Siagian juga menekankan pentingnya kolaborasi antar tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan edukasi, konseling, dan pembinaan yang berkelanjutan guna mengatasi dampak judi online pada keluarga.

MUI Kabupaten Langkat memandang judi online sebagai aktivitas yang merusak struktur dan fungsi keluarga, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban ekonomi dan moral. MUI menyerukan upaya kolektif melalui pendekatan agama, hukum, dan sosial untuk mencegah dan mengatasi dampak ini, serta memberikan solusi komprehensif untuk keluarga yang terdampak.

### **C. Rekomendasi dan Langkah-Langkah yang Diberikan Oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dalam Menangani Permasalahan Judi Online di Kabupaten Langkat Serta Keberhasilannya**

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat telah berperan aktif dalam penanganan permasalahan judi online di Kabupaten Langkat. Upaya yang dilakukan meliputi bimbingan dan edukasi keagamaan, penguatan hukum, dan kolaborasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. MUI berusaha untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak buruk judi online serta mendorong penegakan hukum yang lebih tegas, seperti penutupan situs judi online dan penindakan terhadap pelaku. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun langkah-langkah yang diambil sudah optimal, keberhasilan dalam mengatasi judi online masih rendah.

Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan wewenang MUI dalam penegakan hukum konkret. Dalam hal ini, pemblokiran situs judi online dan penindakan terhadap pelaku lebih bergantung pada peran pemerintah, khususnya Kominfo serta aparat penegak hukum. Kendala koordinasi yang lemah antara MUI, pemerintah, dan aparat penegak hukum turut menjadi penyebab utama kurangnya keberhasilan dalam menanggulangi judi online. Tindakan konkret yang semestinya diambil oleh pemerintah, seperti pemblokiran situs dan penegakan hukum, belum berjalan optimal.

Pandangan dari ketiga tokoh MUI Kabupaten Langkat menguatkan temuan ini. Bapak H. Zulkifli Ahmad Dian, L.C., M.A., Bapak Dr. H. Sabaruddin Bisri, L.C., M.A., dan Bapak Drs. Khaidir Siagian menekankan bahwa meskipun MUI telah memberikan fatwa dan seruan moral terkait judi online, langkah konkret yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti pemblokiran situs dan penindakan pelaku, memerlukan kolaborasi yang lebih kuat.

Rekomendasi yang diberikan oleh MUI Kabupaten Langkat berupa penguatan edukasi, penegakan hukum, serta program rehabilitasi bagi pelaku judi online menunjukkan upaya yang holistik. Namun, tanpa dukungan dari pemerintah dan aparat penegak hukum, efektivitas dari langkah-langkah tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antara MUI, pemerintah, dan aparat penegak hukum

untuk meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dalam mengatasi permasalahan judi online di Kabupaten Langkat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan tentang PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DAN DAMPAKNYA KEPADA PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA KELUARGA (Studi Kasus Kabupaten Langkat) dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat terhadap pelaku judi online yaitu mengutuk perbuatan tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap syariat Islam, tetapi tetap membuka pintu bagi para pelaku untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. MUI juga menekankan pentingnya pembinaan spiritual bagi pelaku judi online dan menyerukan aparat hukum untuk memberikan efek jera sekaligus menyediakan program rehabilitasi yang dapat membantu mereka berubah. Kepala rumah tangga yang terlibat dalam judi online dipandang sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keluarga, karena perilaku tersebut mencederai tanggung jawab utama mereka sebagai pemimpin keluarga. MUI menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan tokoh agama, aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan solusi komprehensif. Selain memberikan efek jera melalui penegakan hukum, mereka menyerukan rehabilitasi berbasis agama dan penyuluhan sosial agar pelaku dapat bertobat, memperbaiki diri, dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat tentang dampak judi online kepada pemenuhan kewajiban kepada keluarga yaitu judi online memberikan dampak negatif yang sangat besar terhadap kewajiban ekonomi keluarga. Kecanduan judi online menyebabkan kepala rumah tangga mengabaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sering kali diperparah oleh tumpukan hutang yang menjerat keluarga dalam kesulitan finansial yang berkepanjangan. Anak-anak menjadi pihak yang paling terdampak akibat kurangnya perhatian dan pemenuhan kebutuhan.
3. Rekomendasi dan langkah-langkah yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat dalam menangani permasalahan judi online mencakup berbagai upaya strategis, seperti penguatan edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama antara MUI, pemerintah, dan aparat penegak hukum. MUI juga menekankan pentingnya sosialisasi di lingkungan pendidikan dan masyarakat, serta program rehabilitasi bagi pelaku judi online. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk judi online terhadap moral, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat. Namun, keberhasilan dari langkah-langkah yang diambil oleh MUI Kabupaten Langkat dinilai masih rendah. MUI terbatas pada pemberian fatwa dan seruan moral, sementara tindakan konkret seperti pemblokiran situs judi online oleh Kominfo dan penindakan oleh aparat penegak hukum menjadi faktor kunci yang belum sepenuhnya efektif. Tanpa kolaborasi dan koordinasi yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, upaya MUI

akan sulit mencapai hasil yang maksimal dalam mengatasi permasalahan judi online di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu, sinergi dan kerjasama antar semua pihak masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi judi online secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Setelah penelitian menguraikan permasalahan ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Saran untuk Pembinaan dan Rehabilitasi**

Berdasarkan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terhadap pelaku judi online, perlu adanya program pembinaan spiritual dan rehabilitasi berbasis agama yang lebih intensif. Program ini sebaiknya melibatkan peran ulama, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada pelaku judi online. Selain itu, MUI perlu berkoordinasi dengan aparat hukum dan pemerintah untuk memperkuat program rehabilitasi, sehingga pelaku judi online tidak hanya dikenai sanksi hukum, tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar.

### **2. Peran MUI dalam Penyuluhan dan Sosialisasi**

MUI harus terus memperkuat perannya dalam penyuluhan dan sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, masjid, dan komunitas. Program sosialisasi yang berfokus pada dampak negatif judi online, baik secara ekonomi, moral, maupun sosial, perlu dipertajam guna meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda. Kolaborasi dengan sekolah, pemerintah, dan tokoh agama dalam penyuluhan dapat memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online.

### **3. Optimalisasi Penegakan Hukum dan Kolaborasi**

Upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum perlu diperkuat dengan dukungan dari MUI dan pemerintah. MUI harus mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap situs judi online serta para pelaku. Kerjasama antara MUI, aparat hukum, dan pemerintah menjadi kunci dalam mengoptimalkan penindakan terhadap judi online. MUI sebaiknya terus mendorong pemblokiran situs judi online dan pemberian hukuman yang tegas bagi pelaku, sehingga memberikan efek jera yang lebih efektif.

### **4. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi**

Keberhasilan dalam penanggulangan judi online membutuhkan kolaborasi yang erat antara MUI, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. MUI perlu menjadi mediator yang memperkuat sinergi antar lembaga dan komunitas untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Tanpa kolaborasi yang kuat, upaya yang dilakukan oleh MUI akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih efektif dalam menanggulangi permasalahan judi online secara holistik.

### **5. Tindak Lanjut dan Pemantauan**

Penting bagi MUI dan pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil. Melalui pemantauan, MUI dapat memperbarui strategi dan menyesuaikan program yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemantauan yang berkelanjutan juga membantu mengidentifikasi tantangan dan memperbaiki mekanisme kerja sama antara semua pihak yang terlibat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Ma'ruf. Dkk. (2011). *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Fauzan, Saleh. (2019). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Qurthubi. (2016). *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*. Mesir: Dar Ibnu Jauzi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani.
- Basuki, Sulistyoyo. (2016). *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas. (2024). Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 6. No. 2*.
- Danim, Sudarwan. (2018). *Menjadi Peneliti Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ferly, Bobby. (2023). Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1. No.1*.
- Jadidah, Ines Tasya. Dkk. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia Vol. 1. No. 1*.
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Kisyik, Abdul Hamid. (2015). *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Laras, Annisa. Dkk. (2024). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol. 3, No. 2*.
- Mahmudah. (2024). *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf. (2020). *Halal dan Haram, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid*. Jakarta: Robbani Press.
- Rasyid, Sulaiman. (2017). *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rofiq, Ahmad. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafika.
- Soemiyati. (2012). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soesilo, R. (2016). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bandung: Karya Nusantara.
- Suryo, Roy. (2015). *Pendidikan dan Riset Internet*. Jakarta, Dinastindo.